



BUPATI GRESIK

PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN
PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat Kabupaten Gresik yang bermartabat, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai agama, budaya lokal, serta norma hukum, perlu dilakukan upaya fasilitasi pencegahan, penanggulangan dan penanganan terhadap prostitusi dan perbuatan asusila yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat;
 - b. bahwa prostitusi dan perbuatan asusila, baik terselubung maupun terbuka, telah menimbulkan keresahan masyarakat, mengancam perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta berpotensi menimbulkan dampak sosial, psikologis, dan kesehatan masyarakat, sehingga perlu penanganan secara komprehensif dan terpadu oleh pemerintah daerah;
 - c. bahwa peraturan daerah yang mengatur mengenai fasilitasi pencegahan, penanggulangan dan penanganan prostitusi dan perbuatan asusila yang ada sebelum peraturan daerah ini dibentuk, beserta perubahannya sudah tidak sesuai dengan

perkembangan peraturan perundang-undangan dan dinamika masyarakat, sehingga tidak lagi efektif sebagai instrumen pengaturan

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan, Penanggulangan dan Penanganan Prostitusi dan Perbuatan Asusila.

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 13)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No. 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik.
4. Satuan Polisi Pamong Praja selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Gresik
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik
7. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinas KBPPPA adalah Dinas KBPPPA Kabupaten Gresik
8. Prostitusi adalah segala bentuk kegiatan yang melibatkan hubungan seksual atau perbuatan asusila yang dilakukan oleh seseorang dengan orang lain di luar ikatan perkawinan yang sah, dengan tujuan mendapatkan imbalan berupa uang, barang, jasa, atau keuntungan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung.
9. Prostitusi berbasis sistem elektronik adalah prostitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik, teknologi informasi dan komunikasi, atau media digital, termasuk untuk tujuan penawaran, promosi, pemesanan, perantara, atau transaksi.

10. Pelaku Prostitusi adalah setiap orang yang dengan sengaja menawarkan diri, memfasilitasi, menyediakan, atau menggunakan jasa prostitusi untuk memperoleh keuntungan.
11. Badan adalah setiap organisasi, lembaga, instansi pemerintah, kelompok, atau entitas lain, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
12. Perbuatan Asusila adalah segala tindakan dan/atau perbuatan yang melanggar norma kesusilaan dan kesopanan yang berlaku di masyarakat termasuk namun tidak terbatas pada prostitusi, tindakan seksual di tempat umum, dan aktivitas lain yang meresahkan masyarakat.
13. Perbuatan Asusila melalui Media Elektronik adalah perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem elektronik, termasuk melalui media sosial, aplikasi pesan, dan/atau platform digital sejenis.
14. Rumah aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku atau orang suruhan pelaku sesuai standar operasional yang telah ditentukan.
15. Eksploitasi seksual adalah tindakan orang atau badan yang memanfaatkan kerentanan seseorang untuk memperoleh keuntungan, baik materiil maupun non-materiil.
16. Penerima Rehabilitasi adalah setiap orang yang terlibat dalam prostitusi atau menjadi korban perbuatan asusila yang memerlukan pemulihan kondisi sosial, psikologis, kesehatan, atau ekonomi.
17. Korban adalah orang yang menderita kerugian fisik, psikis, seksual, sosial, dan/atau ekonomi akibat prostitusi dan/atau perbuatan asusila, yang memerlukan perlindungan dan pemulihan.
18. Korban Anak adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, sosial, dan/atau ekonomi akibat prostitusi dan/atau perbuatan asusila, termasuk anak yang berada dalam kondisi eksploitasi, paksaan, penipuan, ancaman, atau penyalahgunaan kekuasaan, yang memerlukan perlindungan khusus.
19. Layanan Elektronik Pemerintah Daerah adalah layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan, penanganan, dan penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila, yang meliputi edukasi publik, pelaporan, pendataan, pemantauan, dan fasilitasi pemulihan penerima rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Sistem Informasi Terpadu adalah sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang digunakan secara terintegrasi oleh perangkat daerah terkait untuk mendukung pencegahan, penanganan, dan penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila melalui pengelolaan informasi, pelaporan, koordinasi, dan penyediaan layanan secara digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. untuk mencegah prostitusi, perbuatan asusila dan segala macam bentuknya;
- b. untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan mencegah dan menanggulangi kegiatan prostitusi dan perbuatan asusila di seluruh wilayah Daerah.
- c. agar terwujudnya masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Hak dan Kewajiban
- b. Pencegahan
- c. Penanggulangan
- d. Penanganan
- e. Pembiayaan
- f. Peran Serta Masyarakat dan Pemerintahan Desa

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Satpol PP

Pasal 4

- (1) Satpol PP memiliki kewenangan untuk menegakkan peraturan daerah melalui tindakan preventif dan represif non yudisial terhadap prostitusi dan perbuatan asusila di wilayah Kabupaten Gresik.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP berwenang untuk:
 - a. melakukan patroli, pengawasan, dan penindakan di tempat-tempat yang diduga menjadi lokasi prostitusi dan/atau perbuatan asusila;
 - b. melakukan razia terpadu bersama instansi terkait, seperti Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Kepolisian, terhadap penginapan, rumah kos, tempat hiburan, dan fasilitas publik lainnya yang diduga menjadi tempat prostitusi dan/atau perbuatan asusila;
 - c. menindak pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini melalui pembubaran kegiatan, penertiban tempat, serta pengamanan sementara terhadap pelaku prostitusi dan perbuatan asusila untuk keperluan pendataan dan pembinaan lanjutan;
 - d. menyampaikan rekomendasi kepada instansi berwenang untuk penutupan sementara atau permanen terhadap tempat usaha atau fasilitas yang terbukti melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (3) Dalam setiap tindakan, Satpol PP wajib menghormati hak asasi manusia, menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, dan bekerja secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Satpol PP dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah dan aparat penegak hukum lainnya dalam upaya fasilitasi pencegahan, penanggulangan dan penanganan prostitusi dan perbuatan asusila.
- (5) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan fasilitasi pencegahan, penanggulangan dan penanganan prostitusi dan perbuatan asusila oleh Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
 - a. tata cara pemetaan dan pengidentifikasian kawasan rawan prostitusi dan perbuatan asusila;
 - b. prosedur operasi penertiban dan pengawasan yang menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip nondiskriminasi;
 - c. koordinasi dengan perangkat daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga layanan sosial;
 - d. mekanisme pelaporan, pendataan, dan evaluasi tindakan penanggulangan; dan
 - e. prosedur rehabilitasi, rujukan, dan perlindungan bagi Penerima Rehabilitasi eksploitasi seksual.

Bagian Kedua

Dinas Sosial

Pasal 5

Dinas Sosial memiliki kewenangan untuk melakukan identifikasi, pendataan, pendampingan, dan rehabilitasi sosial terhadap individu yang menjadi korban, pelaku prostitusi, atau pihak yang terlibat dalam prostitusi dan/atau perbuatan asusila.

Pasal 6

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangannya, Dinas Sosial berwenang untuk:
 - a. melakukan asesmen sosial terhadap korban dan pelaku prostitusi, termasuk identifikasi faktor penyebab keterlibatan mereka dalam prostitusi dan perbuatan asusila;
 - b. menyediakan layanan rehabilitasi sosial tingkat lokal dan program reintegrasi sosial dan keluarga;
 - c. memberikan pendampingan psikososial dan rujukan ke layanan kesehatan, pendidikan, dan pelatihan keterampilan kerja;
 - d. melakukan pembinaan terhadap keluarga dan lingkungan sosial yang rentan terhadap prostitusi dan perbuatan asusila;
 - e. bekerja sama dengan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan instansi terkait dalam rangka pemberdayaan sosial dan pencegahan berulangnya keterlibatan dalam praktik tersebut.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan rehabilitasi, pemulihan, dan reintegrasi sosial bagi Penerima Rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. tata cara identifikasi dan asesmen kebutuhan Penerima Rehabilitasi;
- b. mekanisme pemberian layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial sesuai standar pelayanan minimal;
- c. prosedur penempatan sementara di rumah aman atau lembaga rehabilitasi;
- d. koordinasi dengan lembaga layanan, aparat penegak hukum, dan organisasi masyarakat;
- e. tata cara pemberian bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan program pemberdayaan ekonomi;
- f. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Pasal 7

Dinas Sosial wajib menjaga kerahasiaan identitas Korban dan Korban Anak dan memberikan perlindungan terhadap setiap individu yang menjalani proses rehabilitasi dan pendampingan.

Pasal 8

Pelaksanaan tugas Dinas Sosial dilakukan dengan mengedepankan prinsip non diskriminasi, kesetaraan gender, perlindungan anak, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Bagian Ketiga Dinas Kesehatan

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap individu yang terindikasi terlibat dalam prostitusi dan perbuatan asusila.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendeteksi dan mencegah penyebaran penyakit menular seksual (PMS), termasuk namun tidak terbatas pada HIV/AIDS, hepatitis, dan infeksi menular lainnya.
- (3) Dalam menjalankan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Dinas Kesehatan dapat melakukan:
 - a. Pelacakan dan pendataan kasus penyakit menular seksual yang berpotensi berasal dari aktivitas prostitusi dan perbuatan asusila;
 - b. Pelayanan konseling dan pemeriksaan medis secara berkala bagi kelompok berisiko tinggi;
 - c. Koordinasi dengan Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas KBPPPA, dan Kepolisian dalam pelaksanaan tindakan preventif dan rehabilitatif;
 - d. Edukasi kesehatan reproduksi dan seksual kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip hak asasi manusia, kerahasiaan data pribadi, dan tanpa diskriminasi terhadap status sosial, gender, maupun latar belakang individu yang bersangkutan.

- (5) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Penerima Rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- tata cara skrining kesehatan fisik dan mental bagi Penerima Rehabilitasi;
 - mekanisme pemberian layanan kesehatan, termasuk pemeriksaan dan pengobatan penyakit menular seksual, layanan kesehatan reproduksi, serta konseling psikologis;
 - tata cara rujukan medis ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut apabila diperlukan;
 - penyediaan layanan kesehatan yang menjamin kerahasiaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia;
 - koordinasi dengan Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas KBPPPA dan pihak terkait lainnya dalam rangka rehabilitasi terpadu;
 - mekanisme pendataan, pelaporan, dan evaluasi hasil layanan kesehatan.

Bagian Keempat
Dinas KBPPPA
Pasal 10

- (1) Dinas KBPPPA memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan, pendampingan, dan pemberdayaan terhadap Penerima Rehabilitasi ~~perempuan dan anak~~ yang menjadi korban prostitusi dan/atau perbuatan asusila.
- (2) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas KBPPPA berwenang untuk:
- Memberikan layanan pengaduan dan pelaporan yang ramah anak dan responsif gender atas kasus-kasus prostitusi dan perbuatan asusila;
 - Melakukan asesmen awal, pendampingan psikologis, dan konseling terhadap korban dan korban anak;
 - Menyediakan rumah perlindungan atau rumah aman untuk korban yang membutuhkan tempat tinggal sementara dan perlindungan dari ancaman lanjutan;
 - Berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Satpol PP, Kepolisian, dan lembaga lain dalam proses pemulihan dan reintegrasi sosial korban;
 - Melaksanakan program pendidikan keluarga serta kampanye kesadaran publik guna mencegah terjadinya kekerasan seksual, prostitusi terhadap laki-laki dan/atau perempuan, serta berbagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan.
- (3) Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan program perlindungan perempuan dan anak, pencegahan kekerasan seksual, serta layanan pemulihan berbasis keluarga bagi Penerima Rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. mekanisme identifikasi dan pendampingan Penerima Rehabilitasi ~~perempuan dan anak~~ yang tereksplorasi secara seksual;
- b. tata cara pemberian layanan psikososial, konseling keluarga, dan mediasi berbasis kepentingan terbaik bagi Penerima Rehabilitasi ~~anak~~;
- c. pelaksanaan program pencegahan, penyuluhan, dan pendidikan reproduksi sehat di masyarakat;
- d. tata cara pemberian perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban, termasuk penempatan di rumah aman atau lembaga perlindungan anak;
- e. koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan lembaga layanan terkait untuk memastikan pemulihan komprehensif;
- f. mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil pendampingan dan pencegahan kekerasan seksual.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas KBPPPA wajib menjamin kerahasiaan identitas korban dan memberikan layanan berdasarkan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, keadilan gender, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

BAB IV PENCEGAHAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan prostitusi dan perbuatan asusila melalui:

- a. sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya prostitusi dan perbuatan asusila;
- b. kampanye kesadaran hukum dan kesusilaan;
- c. penguatan nilai keluarga dan pendidikan moral;
- d. pengawasan pada lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi tempat prostitusi atau perbuatan asusila;
- e. kerjasama dengan lembaga pendidikan, keagamaan, sosial, dan masyarakat;
- f. Pemanfaatan Layanan Elektronik Pemerintah Daerah untuk kampanye pencegahan prostitusi dan perbuatan asusila;
- g. Penguatan literasi digital masyarakat dalam rangka pencegahan prostitusi berbasis sistem elektronik, eksploitasi seksual melalui sarana elektronik, dan perbuatan asusila lainnya.

BAB V PENANGGULANGAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik berwenang melaksanakan penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila melalui:
 - a. penyusunan kebijakan daerah yang mendukung upaya penindakan dan rehabilitasi;

- b. penyediaan layanan rehabilitasi sosial dan psikologis bagi korban;
 - c. koordinasi lintas perangkat daerah dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penanggulangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi kawasan rawan prostitusi dan perbuatan asusila berdasarkan hasil pemetaan wilayah dan rekomendasi perangkat daerah terkait.
 - (3) Dalam melaksanakan kewenangannya, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Strategi penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. preventif;
 - b. represif;
 - c. rehabilitatif;
 - d. promotif.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana aksi daerah (RAD) dalam penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila secara berkala dan berkelanjutan.

BAB VI PENANGANAN

Pasal 15

- (1) Penerima Rehabilitasi yang ditemukan melalui operasi atau laporan masyarakat, segera diamankan oleh Satpol PP untuk mencegah risiko lanjutan terhadap keselamatan dan kesejahteraannya.
- (2) Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 merupakan bagian dari penerima rehabilitasi yang memperoleh penanganan khusus berdasarkan prinsip perlindungan korban.
- (3) Penanganan dan rehabilitasi terhadap korban anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 dilaksanakan secara khusus dan terpadu dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
- (4) Setiap penanganan Penerima Rehabilitasi harus dilaksanakan secara cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada pemulihan martabat Penerima Rehabilitasi serta pencegahan keterulangan.
- (5) Setelah diamankan, Satpol PP melakukan:
 - a. Pendataan awal dan verifikasi identitas Penerima Rehabilitasi;
 - b. Koordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas KBPPPA untuk penanganan lanjutan sesuai kebutuhan Penerima Rehabilitasi.
- (6) Dinas Sosial bertindak sebagai koordinator penanganan Penerima Rehabilitasi, dan menyelenggarakan:
 - a. Asesmen kebutuhan sosial dan psikososial;
 - b. Penempatan Penerima Rehabilitasi ke dalam tempat penampungan sementara yang layak;
 - c. Koordinasi dengan dinas terkait untuk pemulihan menyeluruh.
- (7) Dinas Kesehatan wajib memberikan pemeriksaan medis awal dalam waktu 1x24 jam sejak Penerima Rehabilitasi diamankan, termasuk:
 - a. Pemeriksaan penyakit menular seksual (PMS);

- b. Konseling medis dan rujukan jika diperlukan.
- (8) Dinas KBPPPA menyediakan layanan pendampingan psikologis, perlindungan hukum, serta akses ke rumah aman, khususnya untuk:
 - a. Perempuan dan anak sebagai Penerima Rehabilitasi;
 - b. Penerima Rehabilitasi dengan kebutuhan khusus atau trauma berat.
- (9) Seluruh proses penanganan Penerima Rehabilitasi harus:
 - a. Dicatat dalam Sistem Informasi Terpadu berbasis SPBE;
 - b. Menjamin kerahasiaan identitas dan perlindungan data pribadi Penerima Rehabilitasi;
 - c. Mengutamakan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia dan keadilan restoratif.
- (10) Hasil asesmen lintas dinas dituangkan dalam Berita Acara Penanganan Penerima Rehabilitasi, dan menjadi dasar untuk tindak lanjut berupa rehabilitasi, reintegrasi, atau pemulihan Penerima Rehabilitasi ke daerah asal.
- (11) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan mekanisme ini dilakukan secara berkala oleh tim koordinasi terpadu yang dibentuk oleh Bupati.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Biaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan setiap tahunnya;
- (3) Selain dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah, biaya penanggulangan prostitusi dan perbuatan susila dapat berasal dari sumber lain yang tidak mengikat.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat mencakup pengembangan, integrasi, pemeliharaan, dan pengamanan layanan elektronik, aplikasi, dan sistem informasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang secara langsung digunakan untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 17

- (1) Setiap anggota masyarakat berhak dan berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan prostitusi dan perbuatan asusila di lingkungannya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. memberikan informasi kepada aparat yang berwenang mengenai dugaan prostitusi dan perbuatan asusila;
 - b. melakukan pengawasan terhadap lingkungan sekitar bersama dengan aparat dan tokoh masyarakat;

- c. menyelenggarakan kegiatan edukatif dan sosialisasi tentang bahaya prostitusi dan perbuatan asusila;
- d. menciptakan lingkungan sosial yang mendukung nilai moral dan norma kesusilaan;
- e. membina dan mendampingi anak-anak dan remaja agar tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat melaporkan secara lisan atau tertulis kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui atau menduga adanya prostitusi atau perbuatan asusila.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan sistem pelaporan yang mudah diakses, yang diselenggarakan melalui layanan elektronik Pemerintah Daerah, antara lain berupa aplikasi pengaduan berbasis sistem elektronik, laman resmi Pemerintah Daerah, dan saluran komunikasi elektronik resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
- (3) Setiap laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perlindungan data pribadi pelapor dalam sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan sistem pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit mengatur:
 - a. tata cara penyampaian laporan dan tindak lanjut laporan;
 - b. standar pelayanan dan waktu penanganan laporan;
 - c. koordinasi antarperangkat daerah dan instansi terkait;
 - d. perlindungan identitas dan data pribadi pelapor; dan
 - e. pengelolaan pengaduan secara transparan dan akuntabel.

Pasal 19

- (1) Pemerintahan Desa berwenang dan berperan dalam pencegahan prostitusi dan perbuatan asusila di wilayah Desa.
- (2) Kewenangan dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat Desa mengenai pencegahan prostitusi dan perbuatan asusila;
 - b. penguatan nilai sosial, budaya, dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Desa;
 - c. deteksi dini dan pemantauan sosial secara partisipatif terhadap potensi terjadinya prostitusi dan perbuatan asusila;
 - d. fasilitasi pelaporan kepada pihak yang berwenang melalui mekanisme yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan perangkat daerah terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan.

- (3) Dalam melaksanakan kewenangan dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintahan Desa wajib menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia dan menghindari tindakan diskriminatif.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan peran Pemerintahan Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan terhadap pelapor dan saksi dari kalangan masyarakat yang memberikan informasi tentang prostitusi dan perbuatan asusila.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan identitas, pelindungan hukum, dan pendampingan psikologis jika diperlukan.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat, kelompok masyarakat, dan Desa dalam program pemberdayaan untuk pencegahan prostitusi dan perbuatan asusila melalui:
 - a. pelatihan dan pembentukan kader masyarakat peduli kesusilaan;
 - b. kemitraan dengan tokoh agama, tokoh pemuda, dan organisasi kemasyarakatan;
 - c. penguatan Rukun Tetangga/Rukun Warga dan lembaga adat dalam menjaga nilai kesusilaan di lingkungan permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, kelompok masyarakat, dan Desa yang aktif dalam upaya penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh peraturan yang telah ada dan berkaitan dengan fasilitasi pencegahan, penanggulangan, dan penanganan prostitusi dan perbuatan asusila tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, Pemerintah Daerah wajib menetapkan peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Bupati dan petunjuk teknis, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Seluruh kegiatan operasional dinas terkait, termasuk Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas KBPPPA, yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul;
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelarangan Pelacuran dan Perbuatan Cabul;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (4) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik

pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN
PROSTITUSI DAN PERBUATAN ASUSILA

I. UMUM

Bahwa untuk mewujudkan tatanan sosial masyarakat Kabupaten Gresik yang bermartabat, beretika, dan berlandaskan nilai-nilai agama, budaya lokal, serta norma hukum, dan guna mencegah, menangani dan menindaklanjuti tindakan dan kegiatan yang berkaitan dengan prostitusi dan perbuatan asusila yang marak dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Gresik. Perlu dilakukan upaya fasilitasi pencegahan, penanggulangan dan penanganan terhadap prostitusi dan perbuatan asusila yang dapat merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Kabupaten Gresik merupakan salah satu daerah yang terkenal akan ciri khas religius sehingga hal yang bertentangan dengan norma agama, seyognya harus segera ditanggulangi dan diberantas agar tidak menimbulkan permasalahan baru terkhususnya dalam hal ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memuat ketentuan tentang urusan pemerintah wajib yang berkaitan tentang Pelayanan Dasar, salah satunya yaitu “ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.” berkaitan dengan hal tersebut Kabupaten Gresik memiliki tanggung jawab akan pencegahan dan penanganan suatu permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, salah satunya mengenai prostitusi dan perbuatan asusila. Maka sebagai payung hukum diatur secara umum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat. Dalam upaya fasilitasi pencegahan, penanggulangan dan penanganan prostitusi dan perbuatan asusila perlu tindakan represif berupa pemberian sanksi, sanksi administratif dan sanksi pidana. Mengenai sanksi pidana terhadap harmonisasi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam penerapannya, guna penyelerasan dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang di atasnya.

Dasar-dasar tersebut perlu dan penting untuk dijadikan sebagai landasan hukum untuk dapat memberikan peraturan yang sesuai dengan kondisi faktual dan kebutuhan daerah Kabupaten Gresik dalam Penanggulangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tindakan represif non yudisial adalah tindakan pemerintahan dan aparat untuk menghentikan, membatasi, atau menindak suatu perbuatan atau kejadian tanpa melalui proses pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Rehabilitasi sosial dalam konteks penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila adalah serangkaian upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan untuk memulihkan, mengembangkan, serta mengembalikan keberfungsian sosial individu yang terlibat dalam prostitusi atau perbuatan asusila agar dapat menjalani kehidupan normal dan bermartabat di masyarakat.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Asesmen sosial adalah proses pengkajian menyeluruh terhadap individu yang terlibat atau terdampak prostitusi atau perbuatan asusila untuk mengetahui latar belakang, kondisi sosial-ekonomi, psikologis, dan kebutuhan mereka, sehingga dapat dirumuskan bentuk rehabilitasi sosial atau intervensi yang tepat.

Huruf b

Reintegrasi adalah proses mengembalikan individu ke lingkungan sosial dan keluarga setelah menjalani rehabilitasi.

Huruf c

Psikososial adalah pendekatan pemulihan kejiwaan dan hubungan sosial secara holistik, agar penanggulangan prostitusi tidak hanya menertibkan, tetapi juga menyembuhkan dan memberdayakan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

- a. preventif: berupa edukasi, kampanye moral, pembinaan keluarga, dan penguatan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama;
- b. represif: berupa penegakan hukum terhadap pelaku, penyedia fasilitas, dan mediator prostitusi dan/atau perbuatan asusila;
- c. rehabilitatif: berupa pemulihan korban melalui layanan sosial, psikologis, dan pemberdayaan ekonomi;
- d. promotif: berupa peningkatan partisipasi publik dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari menyimpang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan dasar pembiayaan terhadap pemanfaatan layanan elektronik berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diperlukan secara langsung dalam pelaksanaan Peraturan

Daerah ini, tanpa mengatur penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara umum.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.